



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Propinsi Riau merupakan daerah tujuan dari pengembangan usaha PT. Perkebunan Nusantara V. hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Penyetoran Modal Republik Indonesia untuk pendirian Perseroan (Persero), PT. Perkebunan Nusantara V (tahun 1996 Nomor 16) dengan akte notaries Harun Kamil, SH, Nomor 38 tanggal 11 maret 1996.

PT.Perkebunan Nusantara V adalah penggabungan dari bekas PT.Perkebunan Nusantara II, IV, dan V yang terletak di tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hulu. Hal ini sesuai dengan SK Menteri No. 164/KM/016/1996 tanggal 11 Maret 1996 dan No. 225/KMK/016/1996 tanggal 8 April 1996 dan khusus Sei Galuh (KB 320/743/Menteri/IX/26 September 1983).² Tindak lanjut dari PP No. 10 tahun 1996 bahwa asset PT. Perkebunan Nusantara V berasal dari kebun-kebun bekas PTP II, IV dan V memerlukan persiapan dan langkah operasional dari pembentukan PT. Perkebunan Nusantara V yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, kekayaan/asset dan lain-lain sebagai langkah operasional yang telah dilaksanakan adalah bahwa kantor pusat PT.Perkebunan Nusantara V berlokasi di Propinsi Riau yang tepatnya terletak di jalan Rambutan Pekanbaru. PT Perkebunan Nusantara V (Persero),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau.

Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan Kantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V. Anggaran Dasar Perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akte No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/2002 tanggal 1 Oktober 2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. C 20923.HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 75 tanggal 19 September 2003 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8785/2003.

Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PTPN V Propinsi Riau mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat; 5 Unit Bisnis Strategis (UBS); 25 unit Kebun Inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS); 1 unit Pabrik PKO; 4 fasilitas Pengolahan Karet; dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan seluas 160.745 Ha, yang terdiri dari 86.219 Ha lahan sendiri/inti dan 74.526 Ha lahan plasma.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”.

b. Misi

- 1) Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stakeholder.
- 2) Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan.
- 3) Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Makna Logo PTPN V

Gambar 2.1



(Sumber : Dokumen PTPN V Pekanbaru)

1. Tiga helai daun kecambah kelapa sawit melambangkan PT. Perkebunan Nusantara V terbentuk sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V yang berada di Provinsi Riau.
2. Warna kuning pada daun kecambah kelapa sawit melambangkan hasil produksi PT. Perkebunan Nusantara V yaitu CPO (Crude Palm Oil).
3. Lima akar kecambah kelapa sawit melambangkan PT. Perkebunan Nusantara V yang baru tumbuh dan akan terus berkembang.
4. Lingkaran hijau yang bertuliskan PT. Perkebunan Nusantara V yang melambangkan luasnya hamparan perkebunan di PT. Perkebunan Nusantara V.

2.4 Bidang Usaha dan Nama Kebun Cabang PTPN V

Saat ini PTPN V bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet, meliputi pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil produksinya menjadi barang jadi dan setengah jadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa minyak sawit (CPO), inti sawit, PKO, PKM, *Ribbed Smoked Sheet* (RSS), *Standard Indonesian Rubber 10/20* (SIR 10/20) dan produk lainnya.

Selain itu perusahaan juga melakukan pengembangan lahan melalui pola kemitraan dan pola plasma untuk meningkatkan pasokan bahan baku produksi. Ditengah kondisi perekonomian global yang mulai membaik, persaingan di industri sejenis juga mulai meningkat, sehingga perusahaan melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Usaha yang dilakukan perusahaan antara lain adalah meningkatkan pasokan bahan baku melalui pembelian Tandan Buah Segar (TBS), Bahan Olah Karet (Bokar), meningkatkan kapasitas olah pabrik dan usaha-usaha produktif lainnya.

Berikut Nama-nama kebun sawit dan karet serta PKS PTPN V yang ada di Riau :

Tabel 2.1

| NO. | KEBUN/PKS | UNIT | KODE |
|-----|------------------------|------|---------|
| | <i>SBU TAN</i> | | |
| 1 | SBU TAN | 5 | SBU TAN |
| 2 | KEBUN TANDUN | 5 | TAN |
| 3 | KEBUN SEI BERLIAN | 5 | SBE |
| 4 | KEBUN TERANTAM | 5 | TER |
| 5 | KEBUN SEI KENCANA | 5 | SKE |
| 6 | KEBUN SEI LINDAI | 5 | SLI |
| 7 | KEBUN TAMORA | 5 | TAM |
| 8 | KEBUN SEI BATU LANGKAH | 5 | SBL |
| 9 | PKS TANDUN | 5 | PKS TAN |
| 10 | PKS TERANTAM | 5 | PKS TER |
| 11 | PPKO TANDUN | 5 | PKO TAN |
| | <i>SBU SGH</i> | | |
| 12 | SBU SGH | 5 | SBU SGH |
| 13 | KEBUN SEI GALUH | 5 | SGH |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| 14 | KEBUN SEI GARO | 5 | SGO |
| 15 | KEBUN SEI PAGAR | 5 | SPA |
| 16 | KEBUN TANJUNG MEDAN | 5 | TME |
| 17 | KEBUN TANAH PUTIH | 5 | TPU |
| 18 | PKS SEI GALUH | 5 | PKS SGH |
| 19 | PKS SEI GARO | 5 | PKS SGO |
| 20 | PKS SEI PAGAR | 5 | PKS SPA |
| 21 | PKS TANJUNG MEDAN | 5 | PKS TME |
| 22 | PKS TANAH PUTIH | 5 | PKS TPU |
| <u>SBU SRO</u> | | | |
| 23 | SBU SRO | 5 | SBU SRO |
| 24 | KEBUN SEI ROKAN | 5 | SRO |
| 25 | KEBUN SEI INTAN | 5 | SIN |
| 26 | KEBUN SEI SIASAM | 5 | SSI |
| 26 | KEBUN SEI TAPUNG | 5 | STA |
| 27 | PKS SEI ROKAN | 5 | PKS SRO |
| 28 | PKS SEI INTAN | 5 | PKS SIN |
| 29 | PKS SEI TAPUNG | 5 | PKS STA |
| <u>SBU LDA</u> | | | |
| 30 | SBU LDA | 5 | SBU LDA |
| 31 | KEBUN LUBUK DALAM | 5 | LDA |
| 32 | KEBUN SEI BUATAN | 5 | SBT |
| 33 | KEBUN AIR MOLEK – I | 5 | AMO-I |
| 34 | KEBUN AIR MOLEK – II | 5 | AMO-II |
| 35 | KEBUN BUKIT SELASIH | 5 | BSE |
| 36 | PENGEMBANGAN KEBUN AMO | 5 | PGK.AMO |
| 37 | PKS LUBUK DALAM | 5 | PKS LDA |
| 38 | PKS SEI BUATAN | 5 | PKS SBT |
| 39 | PROYEK PEMB. PKS AMO | 5 | PKS AMO |
| <u>SBU PLASMA</u> | | | |
| 40 | KBN.PLS. STA/SSI/SIN | 5 | PLS. STA/SSI/SIN |
| 41 | KBN.PLS. SBT/LDA | 5 | PLS. SBT/LDA |
| 42 | KBN.PLS. SGO/SGH/SPA/TPU | 5 | PLS.SGO/SGH/SPA/TPU |
| <u>NON SBU</u> | | | |
| 43 | RS. NUSALIMA | 5 | RS. NL |
| 44 | RS. TANDUN | 5 | RS.TAN |
| 45 | RS.SEI ROKAN | 5 | RS.SRO |

(Sumber : Dokumen PTPN V Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Strategic Business Unit (SBU) Sei Galuh (SGH)

1. Kantor SBU SGH / SGH SBU Office
2. Kebun Inti/KKPA Sei Pagar (SPA) / SPA Estate
3. Kebun Inti/KKPA Sei Galuh (SGH) / SGH Estate
4. Kebun Inti/KKPA Sei Garo (SGO) / SGO Estate
5. Kebun Tanjung Medan (TME) / TME Estate
6. Kebun inti Tanah Putih (TPU) / TPU Estate
7. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) SPA / Palm Oil Mill (POM) SPA
8. PKS Sei Garo / POM SGO
9. PKS TPU / POM TPU
10. PKS TME / POM TME

SBU Sei Rokan (SRO)

1. Kantor SBU SRO / SBU SRO Office
2. Kebun Inti Sei Tapung (STA) / STA Estate
3. Kebun Sei Siasam (SSI) / SSI Estate
4. Kebun SRO / SRO Estate
5. Kebun Sei Intan (SIN) / SIN Estate
6. PKS SRO / SRO POM
7. PKS SIN / SIN POM
8. PKS STA / STA POM

SBU Tandun (TAN)

1. Kantor UBS TAN / SBU TAN Office

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebun Sei Kencana I (SKE I) / SKE I Estate
3. Kebun Sei Kencana II (SKE II) / SKE II Estate
4. Kebun Sei Berlian (SBE) / SBE Estate
5. Kebun TAN / TAN Estate
6. Kebun Terantam (TER) / TER Estate
7. Pengembangan Kebun Inti Sei Tapung (STA) /STA Nucleus Estate
Development
8. Kebun Sei Lindai (SLI) / SLI Estate
9. Kebun Tamora (TAM) / TAM Estate
10. PKS TER / TER POM
11. PKS TAN / TAN POM
12. PKO TAN / TAN PKO

SBU Lubuk Dalam (LDA)

1. Kantor SBU LDA / LDA Office
2. Kebun Inti Sei Buatan (SBT) / SBT Estate
3. Kebun LDA / LDA Estate
4. Kebun Air Molek I (AMO I) / AMO I Estate
5. Kebun AMO II / AMO II Estate
6. Pengembangan AMO / AMO Estate Development
7. PKS SBT / SBT POM
8. PKS LDA / LDA POM
9. Unit Pabrik Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) Bukit Selasih (BSE) /
BSE Smallholder Factory

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pembangunan PKS AMO / AMO POM Developmen

2.5 Jenis Produk

A. Minyak Sawit

Perusahaan mengelola 12 PKS yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit yang dijual dan dipasarkan dalam dan luar Negeri. Sehingga, produk tersebut harus memenuhi kriteria baku mutu standar Nasional maupun Internasional. Spesifikasi minyak sawit harus memenuhi persyaratan seperti kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran.

B. Inti Sawit

Inti sawit dihasilkan dari pemisahan daging buah selama proses pengolahan berlangsung. Tahapan proses untuk menghasilkan inti sawit melalui pemisahan, pemecahan, pengeringan dan penyimpanan. Spesifikasi inti sawit harus memenuhi kriteria kadar air, kotoran, inti pecah dan inti berubah warna sesuai standar. Inti sawit yang dihasilkan PKS-PKS tersebut sebagian besar diolah di Pabrik PKO/PKM milik sendiri di Tandun dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan perusahaan.

C. Karet

Perusahaan mengoperasikan 2 Pabrik Karet Remah (SIR) dan 2 Pabrik Pengolahan Karet Asap (RSS) dengan hasil olah berupa SIR 10/20, RSS I, RSS II, RSS III, RSS IV, dan Cutting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bulan Oktober 2009 operasional Pabrik RSS Sei Lindai dihentikan sementara sehubungan dengan terbatasnya hasil produksi lateks kebun dan adanya kontrak kerjasama suplai lateks ke Pabrik Lateks Pekat PT Mardec Nusa Riau. Sedangkan Pabrik RSS Air Molek juga dihentikan sementara operasionalnya karena suplai lateks kebun tidak mencukupi kapasitas olah. PT Mardec Nusa Riau yang merupakan anak perusahaan hasil kerjasama antara perusahaan dengan Mardec International Sdn. Bhd., Malaysia dan PT Banihuma Jakarta cukup memberikan kontribusi kepada perusahaan.

2.6 Kapasitas Pengolahan

2.6.1 Kapasitas Pengolahan Kelapa Sawit

Tabel 2.2

| No. | PKS | Kapasitas (Ton TBS/Jam) |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Tanjung Medan (TME) | 30,00 |
| 2 | Tanah Putih (TPU) | 60,00 |
| 3 | Sei Buatan (SBT) | 60,00 |
| 4 | Lubuk Dalam (LDA) | 30,00 |
| 5 | Sei Pagar (SPA) | 30,00 |
| 6 | Sei Galuh (SGH) | 60,00 |
| 7 | Sei Garoh (SGO) | 30,00 |
| 8 | Terantam (TER) | 60,00 |
| 9 | Tandun (TAN) | 40,00 |
| 10 | Sei Intan (SIN) | 30,00 |
| 11 | Sei Rokan (SRO) | 60,00 |
| 12 | Sei Tapung (STA) | 60,00 |
| Jumlah | | 550,00 |

(Sumber : Dokumen PTPN V Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.2 Kapasitas Pengolahan Karet

Tabel 2.3

| No. | Pabrik | Jenis Produk | Kapasitas (KgKK/Hari) |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Air Molek (AMO) | RSS | 7.500 |
| 2 | Bukit Selasih (BSE) | SIR | 40.000 |
| 3 | Sei Lindai (SLI) | RSS | 5.000 |
| 4 | Sei Lindai (SLI) | SIR | 20.000 |
| Jumlah | | | 72.500 |

(Sumber : Dokumen PTPN V Pekanbaru)

2.7 Struktur Organisasi PTPN V

| | |
|---------------------------|---------------------|
| DIREKTUR UTAMA (05.D1) | : Fauzi Yusuf |
| DIREKTUR PRODUKSI (05.D2) | : Suharjoko |
| DIREKTUR KEUANGAN (05.D3) | : Erwan pelawi |
| DIREKTUR RENBANG (05.D40) | : Bambang Listijono |
| DIREKTUR SDM/UMUM (05.D5) | : Djoko Muljono |

Tabel 2.4

| NO. | BIRO/BAGIAN | KODE BIRO/BAGIAN |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Biro Corporote Secretary (Biro Cs) | 05.00 |
| 2 | Biro Spi | 05.01 |
| 3 | Bagian Tanaman | 05.02 |
| 4 | Bagian Teknik | 05.03 |
| 5 | Bagian Pengolahan | 05.04 |
| 6 | Bagian Akuntansi | 05.05 |
| 7 | Bagian Pembiayaan | 05.06 |
| 8 | Bagian Pukk Dan Bina Lingkungan | 05.07 |
| 9 | Bagian Pemasaran | 05.08 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|---------------------------------------|-------|
| 10 | Bagian Perencanaan, Pengkajian Dan TI | 05.09 |
| 11 | Bagian Sumber Daya Manusia | 05.10 |
| 12 | Bagian Umum | 05.11 |
| 13 | Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa | 05.12 |
| 14 | Panitia Pelelangan Barang Dan Jasa | 05.13 |
| 15 | Bagian Pengembangan Tanaman | 05.14 |
| 16 | Bagian Pembelian TBS & Bokar | 05.15 |

(Sumber : Dokumen PTPN V Pekanbaru)

2.8 Job Discription Humas PTPN V Pekanbaru

Secara struktur, *job description* publik relations PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kepala Urusan Humas

- a) Tugas Pokok Kepala Urusan Humas.
 1. Menyusun pedoman RKAP yang berkaitan dengan Humas.
 2. Menyusun program kegiatan dan anggaran urusan humas.
 3. Menyediakan informasi dari sumber terkait untuk keperluan publikasi.
- b) Tugas Pendukung Kepala Urusan Humas
 1. Mengikuti perkembangan bidang kehumasan untuk mendukung kelancaran tugas.
 2. Menjaga citra perusahaan.

Asisten Urusan Humas

- a) Tugas pokok Asisten Urusan Humas
 1. Menyiapkan draft pedoman RKAP yang berkaitan dengan Humas.
 2. Menyiapkan draft program kegiatan dan anggaran Humas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengumpulkan informasi dari sumber terkait untuk keperluan publikasi
 4. Melaksanakan dokumentasi foto, video, peliptan berita berita, wawancara, serta survei data untuk kepentingan perusahaan.
 5. Menyiapkan bahan publikasi, korporasi untuk pihak internal maupun eksternal.
- b) Tugas Pendukung Asisten Urusan Humas
1. Mengikuti perkembangan di bidang Humas untuk mendukung kelancaran tugas.
 2. Melayani tamu-tamu perusahaan yang berhubungan dengan urusan Humas.
 3. Mendukung terlaksananya sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, seperti Sistem Manajemen Kinerja, Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 series, GCG dan sistem-sistem manajemen lainnya.

Selain itu kepala urusan humas dibantu juga oleh beberapa krani, yaitu :

1. Krani Arsip
2. .Krani Publikasi (Dokumentasi)
3. Krani Administrasi
4. Operator Komputer

2.9 Tata Kelola Perusahaan

Manajemen berkeyakinan bahwa pengelolaan Perusahaan secara sehat merupakan bagian dari upaya yang harus dilaksanakan untuk menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberlangsungan usaha. Pengelolaan secara sehat tersebut merujuk pada best practices serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance,-GCG). Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002 dan berbagai regulasi lain telah menggariskan prinsip GCG tersebut.

Perusahaan telah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan memandang GCG sebagai suatu proses terstruktur yang diterapkan untuk melangsungkan dan mengelola Perusahaan melalui prinsip-prinsip: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian dan Kewajaran.

Untuk menguji kemajuan Perusahaan dalam menerapkan GCG, Perusahaan mengundang pihak eksternal independen untuk melakukan penilaian. Hasil penilaian terakhir menunjukkan skor implementasi GCG Perusahaan mencapai 74,70 dari skala 1-100 poin. Berbagai langkah dalam menerapkan dan mengembangkan pedoman dengan sistem yang lebih fleksibel dan teruji agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah mulai diterapkan di lingkungan Perusahaan melalui:

a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Pedoman ini menjadi dokumen fundamental untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dan beretika sebagaimana diharapkan oleh Perusahaan dan stakeholder-nya. Pengaturan tata kelola perusahaan dalam pedoman ini meliputi pokok-pokok pelaksanaan tata kelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang baik, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pedoman ini juga mengatur organ-organ utama GCG (Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi) serta perangkat pendukung GCG (komite audit, sekretaris Perusahaan dan auditor ekstern). Pengelolaan informasi (keterbukaan dan kerahasiaan informasi), sistem pengendalian intern, etika dan budaya perusahaan, perlakuan terhadap stakeholders dan pengaturan terhadap benturan kepentingan juga diuraikan di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini.

b) Aturan Perilaku Insan Perseroan

Aturan Perilaku berfokus pada relasi antar-individu di dalam Perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Perusahaan, yaitu kejujuran, integritas, disiplin dan tanggung jawab. Aturan ini mengatur perilaku individu komisaris, direksi, dan karyawan serta hubungan dengan stakeholder, termasuk di antaranya pembinaan dan pengembangan karyawan dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Melalui pengaturan di dalam Aturan Perilaku Insan Perseroan ini, diharapkan dapat tercipta iklim dan lingkungan kerja yang kondusif, yang mampu mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya mampu meningkatkan produktifitas kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua pedoman tersebut bersifat dinamis dan adaptif sesuai dengan kondisi dan dinamika lingkungan bisnis Perusahaan, sehingga keduanya akan senantiasa diperbaharui agar mampu menyelaraskan dengan perubahan yang senantiasa terjadi dalam dunia usaha. Perusahaan juga telah melengkapi infrastruktur GCG dengan pedoman-pedoman yang lain, yaitu Buku Panduan Direksi dan Komisaris. Komitmen untuk melaksanakan GCG juga ditunjukkan oleh Komisaris Perusahaan yang telah menerbitkan *Code of Conduct* bagi Komisaris.

Code of conduct Komisaris antara lain berisi:

1. Tata tertib intern komisaris
2. Hubungan surat menyurat komisaris
3. Program pengenalan komisaris baru
4. Pengembangan dan pelatihan komisaris
5. Pedoman perilaku/etika komisaris

c) Panduan bagi Komisaris dan Direksi

Tujuan *Board Manual* adalah untuk mempermudah kerja Komisaris dan Direksi dan pengembangannya selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan. Panduan ini lahir dari komitmen dan niat baik dari jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, *akun Tabel, fairness*, mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang selama ini menjadi kewajiban bagi setiap BUMN.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Board manual ini diharapkan menjadi panduan bagi Direksi Perusahaan dalam harmonisasi gerak langkah dengan jajaran komisaris dalam rangka pemenuhan semua kepentingan Stakeholders. Penatausahaan Perusahaan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG menghendaki kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ Perusahaan. Kewenangan, tugas, hubungan kerja masing-masing organ Perseroan didefinisikan secara jelas dan dijalankan secara konsisten yang pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.10 Kerja Sama Perusahaan

2.10.1 Kerjasama Antar BUMN

a) Konsorsium Biodiesel

Perusahaan telah menandatangani MOU tentang pembangunan Pabrik Biodiesel antara Perusahaan, PTPN III, dan PTPN IV. Akan dibentuk tim kecil yang direncanakan membahas tentang bentuk badan usaha konsorsium dan rencana kerja jangka pendek.

b) Konsorsium Pembangkit Listrik Tandan Sawit

Perusahaan ikut serta dalam rencana Konsorsium Pembangkit Listrik Tandan Sawit (PLTBS) PTPN I – VII.

2.10.2 Kerja Sama Dengan Mitra Usaha Lain

a) Plasma

Pola kerjasama Perusahaan dengan plasma masih berupa binaan dan pembelian produksi. Direncanakan kedepannya pola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama yang dilakukan berupa kemitraan antara Perusahaan dengan petani mandiri/KUD/Pihak III atau swasta, dimana dalam pelaksanaannya manajemen anak Perusahaan terpisah dari Perusahaan. Unit-unit yang dikelola meliputi: Kebun Plasma, PKS dan Proyek Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit dengan pola KKPA.

b) Pemerintahan SIAK penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding)

Yaitu segi tiga antara Perusahaan, Pemkab Siak, dan Bank BNI 46 sebagai penyalur dana (channeling) telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2003 di Siak Sri Indrapura. Kemajuan proyek pembangunan Kebun Siak saat ini :

1. Tahap I seluas 3.500 Ha sudah TM I.
2. Tahap II seluas 5.182 Ha, di mana seluas 1.000 Ha sudah TBM III, 3.182 Ha menjadi TBM II seluas 2.038 Ha dan 1.144 menjadi TBM I, dan sisa sebanyak 1.000 Ha menjadi TBM I seluas 700 Ha dan 300 Ha masih dalam proses LC dan tanam.

Dalam hal ini Pemkab Siak berperan sebagai penanggung jawab program dan Perusahaan sebagai pelaksana/kontraktor dan akan memiliki saham di perusahaan patungan. Perusahaan melakukan Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit dengan PD Sarana Pembangunan Siak dan PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri melalui perjanjian No. 12-SPK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008 dengan tujuan kerjasama adalah berusaha dalam bidang perkebunan yang bergerak dari hulu sampai hilir serta pemasaran hasilnya. Komposisi penyertaan dalam perusahaan patungan yaitu PD Sarana Pembangunan Siak 75% (Rp 15 Milyar), PT Perkebunan Nusantara V 15% (Rp 3 Milyar) dan PT Prima Kelola Bisnis Agribisnis Agroindustri 10% (Rp 2 Milyar).

2.11 Akses Informasi Perusahaan

Untuk memenuhi asas transparansi, Perusahaan memandang perlu adanya penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholder dan shareholder maupun kepada masyarakat umum. beberapa media yang selama ini telah digunakan untuk penyebarluasan informasi antara lain melalui internet dengan alamat <http://www.ptpn5.com>, <http://members.bumn-ri.com/ptpn5>, menerbitkan company profile, mencetak brosur, publikasi melalui surat kabar, majalah dan media lainnya dan berpartisipasi dalam kegiatan pameran/ekspo. Perusahaan juga telah mengaplikasikan sistem e-mailnya sendiri dengan domain: nama_user@ptpn5.co.id.

Untuk lingkungan internal, Perusahaan menerbitkan buletin “Informatika” dan “Berita Kita”. Perusahaan telah membangun LAN (Local Area Network) untuk mengakses intranet dan internet. Untuk melakukan akses ke beberapa kebun dan pelabuhan pengapalan, Perusahaan telah membangun jaringan yang menggunakan fasilitas satelit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Untuk keperluan sistem informasi internal, Perusahaan telah dan sedang mengembangkan sistem informasi manajemen antara lain:

1. Webintranet PTPN V
2. Sistem informasi Produksi berbasis SMS (Short Message Service)
3. Sistem Informasi Rekam Medis Online
4. Sistem Informasi SDM berbasis Web
5. Sistem Informasi Geografis (dalam proses pembuatan)
6. Sistem Informasi Akuntansi (SPDK-Net)
7. Sistem Informasi Bina Lingkungan

2.12 Penyaluran Dana Bina Lingkungan PTPN V (Persero) Pekanbaru

a) Proyek Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)

Dalam rangka pemerataan pembangunan melalui penyebaran pendapatan masyarakat tempatan yang belum terakomodasi dalam kegiatan pembangunan, Perusahaan melakukan kemitraan dengan petani. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA. Perusahaan telah bermitra dengan sejumlah 15 Koperasi Unit Desa dan telah terealisasi kebun Kelapa Sawit pola KKPA seluas 7.200 Ha.

b) Petani Plasma

Hubungan antara perusahaan dan petani telah berlangsung lama dalam mengelola bisnis kelapa sawit. Perusahaan memberikan pembinaan manajemen dan bantuan teknis kepada petani plasma sekitar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebun. Keberadaan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam meraih sukses dan memberikan standar kehidupan yang lebih baik bagi petani.

c) Proyek Siak

Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan program pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat tempatan melalui Proyek Siak. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta merupakan nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Siak. Proyek Siak I seluas 3.500 Ha di Kecamatan Sungai Apit dan Bunga Raya telah selesai dilaksanakan dan saat ini dalam tahap TBM. Keberhasilan ini diikuti dengan pembukaan Kebun Kelapa Sawit Proyek Siak II seluas 5.182 Ha di 5 Kecamatan.

d) Pengelolaan Limbah

Perusahaan mengupayakan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada setiap kegiatan produksi. Perusahaan memastikan tidak terdapat pencemaran terhadap tanah, udara dan air melalui pengelolaan limbah seperti zero burning, land application dan analisa mengenai dampak lingkungan. Perusahaan juga mencoba merubah anggapan bahwa produk sampingan seperti cangkang, fiber, buangan pabrik bukanlah limbah, dan dapat dijadikan pupuk bila diangkut ke kebun. Perusahaan yakin penciptaan lingkungan kerja yang sehat,

nyaman dan aman bukan hanya membawa kebaikan tetapi memberikan dampak potensial bagi pertumbuhan usaha.

e) Koperasi dan PUKK

Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Perusahaan bagi masyarakat tempatan sebagai bagian dari sosio-ekonomi nasional seiring dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Setiap tahunnya Perusahaan menempatkan 2% – 3% dari keuntungan bersih setelah pajak untuk memberikan bantuan secara aktif (mulai keahlian manajemen sampai aspek teknis) sebagaimana dipersyaratkan RUPS bagi membantu pengusaha kecil tempatan dan koperasi. Bentuk bantuan yang diberikan kepada mitra (Pengusaha Kecil & Koperasi) berupa: Pinjaman Modal Kerja Pembinaan, Pelatihan, Pameran/Promosi yang bermanfaat untuk peningkatan SDM dan Produktivitas usaha mitra.

2.13 Penghargaan

Perusahaan menerima penghargaan Zero Accident Award di Hotel Sultan Jakarta yang diserahkan oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Erman Suparno untuk Kebun Sei Rokan, RS Sri Rokan, RS Tandun, RS Nusa Lima, PKR Bukit Selasih, dan PKS Tandun.

Perusahaan menerima Sertifikat Bendera Emas SMK3 untuk PKS Sei Intan, PKS Tanjung Medan, PKS Tandun, PKS Sei Garo, PKS Sei Pagar, PKS Lubuk Dalam, Rumah Sakit Tandun, PKO Tandun, Kebun Sei Rokan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan PPKR Bukit Selasih. Sertifikat ini akan diserahkan pada bulan Mei 2010 di Istana Presiden Republik Indonesia.

Untuk Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000, Perusahaan tetap mendapat kepercayaan memegang sertifikat ISO 9001: 2000 untuk tiga unit PKS masing-masing PKS Tandun, PKS Terantam dan PKS Sei Rokan yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi TUV NORD. Pada Audit Surveillance, Perusahaan juga tetap mendapat kepercayaan memegang sertifikat ISO 9001:2000 untuk 9 unit PKS dan 1 PKR yaitu: PKS Sei Rokan, Tandun, Terantam, Sei Tapung, Lubuk Dalam, Tanjung Medan, Sei Garo, Sei Pagar, Sei Galuh, Sei Buatan, Tanah Putih, Sei Intan dan PKR Sei Lindai.

Disamping itu Perusahaan juga mendapatkan Sertifikat ISO 14000:2004 untuk Sistem :

1. **Manajemen Lingkungan**, Ada tiga unit PKS yang mendapatkan sertifikat tersebut yaitu: PKS Sei Pagar, Sei Buatan dan PKR Sei Lindai.
2. **Penghargaan Sebagai BUMN Perkebunan Terbaik Versi Majalah Investor**, Penghargaan dari Kementerian Negara BUMN, sebagai Pemenang III untuk Pemutakhiran Data di Portal PKBL dan Pemenang V untuk Pemutakhiran Data di Portal publik.